

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif⁴⁶, karena adanya kekaburan hukum yang terjadi di dalam perjanjian antara Singapura dan Indonesia terkait kedaulatan wilayah udara Batam dan Bintan. Sehingga menimbulkan interpretasi yang multi tafsir. Penelitian ini nantinya akan meninjau peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan hukum udara internasional maupun internasional.

2. Metode Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁷, dalam hal ini adalah sumber hukum udara baik Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁴⁸, yaitu dengan menghubungkan kasus yang sedang terjadi di Kepulauan Batam dimana wilayah ruang udara di atas wilayah teritorialnya dikendalikan secara aktif oleh Singapura.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 137

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 158.

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer⁴⁹ dalam penelitian ini adalah :

1. Konvensi Paris 1919 atau “*Convention Relating to The Regulation of Aerial Navigation*”,
2. Konvensi Chicago 1944. “*Convention on International Civil Aviation*”
3. United Nations Covention of the Law of The Sea atau UCLOS1982
4. UU No 1 Tahun 2009 berkaitan dengan Penerbangan

Adapun bahan hukum sekunder⁵⁰ adalah : bahan-bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, penelitian-penelitian, studi literatur yang berhubungan dengan Hukum udara.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Tekni penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yang digunakan untuk mencari dan menemukan bahan hukum Primer. Studi kepustakaan dilakukan penulis di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta koleksi pribadi.

⁴⁹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.54.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakara, 2010, hlm. 181.

- b. Studi Dokumentasi, yang dilakukan penulis untuk mencari bahan hukum sekunder, dalam menemukan dokumentasi baik dari segi hukum maupun politik.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Teknik analisa bahan hukum pada penelitian normatif dapat menggunakan teknik interpretasi⁵¹ yang sesuai, antara lain interpretasi gramatikal, formal, ekstensif, risriktif, dan lain-lain.

6. Definisi Konseptual

- a. Kedaulatan : kekuasaan paling tinggi dalam wilayah Negara untuk dapat menjalankan hak serta kewenangan yang tak terbatas pada orang, benda dan segala hal yang ada di dalam wilayah territorial.
- b. Hukum Udara : Pengaturan yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing Negara dalam ruang udara dan mengatur jalannya lalu lintas udara antar Negara untuk kepentingan bersama.
- c. Yurisdiksi territorial : kewenangan yang diberikan kepada suatu Negara atas wilayah perairan, daratan dan ruang udara, untuk digunakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya campur tangan dari Negara lain serta tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum internasional.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya **Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan Ketiga)**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 169 .